



GOVERNOR LAMPUNG

GOVERNOR LAMPUNG

NOMOR : G/ 736 /B.VI/HK/2011

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA
H.MOCH MUCHTAR GOZALI (MELI SOMANTRI)**

GOVERNOR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan melalui metode therapy pashod yang diberikan oleh saudara H. Moch Muchtar Gozali (Meli Somantri) kepada masyarakat Lampung selama ini, telah memberikan hasil yang sangat baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat;
- b. bahwa berkenaan dengan maksud huruf a tersebut di atas, sebagai salah satu wujud apresiasi Pemerintah Provinsi Lampung atas pelayanan yang telah diberikan, Pemerintah Provinsi Lampung memandang perlu untuk memberikan penghargaan kepada yang bersangkutan dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109/MENKES/PER/IX/2007 Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 0584/Permenkes/VIII/1995 tentang Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI SAUDARA H. MOCH MUCHTAR GOZALI (MELI SOMANTRI).**

- KESATU : Memberikan penghargaan kepada **H. MOCH MUCHTAR GOZALI (MELI SOMANTRI)** atas jasa dan pengabdianya dalam menghasilkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Lampung dan dalam pengembangan Therapy kesehatan melalui metode Pashod.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 Desember 2011

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;